

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

H O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1983

T E N T A N G

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II HOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG KE
DUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO

M E N I N G A T : Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ma
ka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah-
Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto Nomor 6 tahun
1969 tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pene
rintah Harian Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto
beserta Peraturan perubahannya.

M E N G I N G A T : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro -
pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tantang
perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Hojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Hojokerto.

M E M U T U S K A N

M E N E P A K A N : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJO
KERTO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
HOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1969 TEN
TANG KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA-

BADAN PEMERINTAH WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Kodudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 1 Nopember 1971 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1973^V Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Januari 1974 Nomor 8/B beserta segala perubahan dan tambahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ^v Tambahan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	Mojokerto, 7 Juni 1983
DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,	
Cap. ttd.	Cap. ttd.
S. EFFENDI	<u>H.R. HOCH. SAMTOEDIN, B.A.</u> NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 260/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
MURSITO RASHAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 10 Nopember 1983
Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEP LA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425
